



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**  
**dan**  
**WALI KOTA PALU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 1.302.506.070.283,25 dengan rincian sebagai berikut :

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp. 1.302.506.070.283,25 |
|----------------------|--------------------------|

2. Belanja Daerah	Rp. 1.405.502.289.380,06
Defisit	(Rp. 102.996.219.096,81)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 102.996.219.096,81
b. Pengeluaran	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 102.996.219.096,81
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 0,00

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah               | Rp. 181.248.113.850,05   |
| b. Dana Perimbangan                     | Rp. 974.440.359.000,00   |
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 146.817.597.433,20   |
| Jumlah Pendapatan Daerah                | Rp. 1.302.506.070.283,25 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| a. Pajak Daerah                                      | Rp. 67.481.339.452,00        |
| b. Retribusi Daerah                                  | Rp. 13.751.205.217,05        |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp. 2.536.110.131,00         |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah         | <u>Rp. 97.479.459.050,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah                        | Rp. 181.248.113.850,05       |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | Rp. 41.694.519.000,00         |
| b. Dana Alokasi Umum/ Dana Transfer Umum        | Rp. 706.850.885.000,00        |
| c. Dana Alokasi Khusus/ Dana Transfer Khusus    | <u>Rp. 225.894.955.000,00</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan                         | Rp. 974.440.359.000,00        |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. 56.316.117.351,20 |
| b. Pendapatan Hibah  | Rp. 38.720.722.082,00 |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                               | Rp. 51.780.758.000,00 |

d. Bantuan Keuangan dari Propinsi	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah	Rp.	146.817.597.433,20

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                           |     |                           |
|---------------------------|-----|---------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. | 574.051.316.489,00        |
| b. Belanja Langsung       | Rp. | <u>831.450.972.891,06</u> |
| Jumlah Belanja Daerah     | Rp. | 1.405.502.289.380,06      |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |                               |     |                         |
|-------------------------------|-----|-------------------------|
| a. Belanja Pegawai            | Rp. | 561.284.151.589,00      |
| b. Belanja Bunga              | Rp. | 0,00                    |
| c. Belanja Hibah              | Rp. | 10.029.436.000,00       |
| d. Belanja Bantuan Sosial     | Rp. | 0,00                    |
| e. Belanja Bantuan Keuangan   | Rp. | 737.728.900,00          |
| f. Belanja Tidak Terduga      | Rp. | <u>2.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp. | 574.051.316.489,00      |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- |                            |      |                           |
|----------------------------|------|---------------------------|
| a. Belanja Pegawai         | Rp.  | 70.190.087.000,00         |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp.  | 405.073.031.061,00        |
| c. Belanja Modal           | Rp.  | <u>356.187.854.830,06</u> |
| Jumlah Belanja Langsung    | Rp.  | 831.450.972.891,06        |
| Defisit                    | (Rp. | 102.996.219.096,81)       |

### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                  |     |                    |
|------------------|-----|--------------------|
| a. Penerimaan    | Rp. | 102.996.219.096,81 |
| b. Pengeluaran   | Rp. | <u>0,00</u>        |
| Pembiayaan Netto | Rp. | 102.996.219.096,81 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
- |                              |     |                           |
|------------------------------|-----|---------------------------|
| Anggaran Sebelumnya          | Rp. | <u>102.996.219.096,81</u> |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 102.996.219.096,81        |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	Rp.	0,00
b. Pembayaran pokok utang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

ditetapkan di Palu

pada tanggal 28 Desember 2018

**WALI KOTA PALU,**

**TTD**

**HIDAYAT**

diundangkan di Palu

pada tanggal 28 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**A S R I**

## **LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2018 NOMOR 10**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Trisno Yunianto D.P

Nip. 19740630 200212 1 006

**NOREG 126 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH:  
10 / 2018**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALU**  
**NOMOR 10 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**I. UMUM**

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kemasyarakatan di Daerah akan lebih efektif efisien dan optimal terlaksana bila di ikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada Daerah, semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan Pemerintahan yang diserahkan Kepala Daerah menjadi sumber keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai Keuangan Negara”. Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD yang menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Perda Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dibahas bersama Kepala Daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama. Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 perlu di atur dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 10**